

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang terjadi dimasyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi Syariah tentunya memiliki sistem yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Syariah memiliki dua landasan hukum pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sistem Ekonomi Syariah tidak hanya berbicara hubungan antara manusia dengan Allah yang biasa disebut sebagai ibadah akan tetapi juga berbicara hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah.

Muamalah berasal dari bahasa arab (عامل- يعامل- معاملة) yang semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Muamalah merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan.¹

Muamalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam islam, sesuai dengan kaidah fikih yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
Artinya : *hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*

Ekonomi Syariah mengatur berbagai hal dalam kehidupan bermuamalah seperti pengambilan keuntungan, bagi hasil, larangan riba dan lain-lain.² Oleh karena itu dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah, tentunya ada hukum yang

¹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7

²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3

mengatur hal tersebut, seperti bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Ekonomi Syariah.

Seiring dengan perkembangan zaman berkembang pula sistem ekonomi syariah dikalangan masyarakat. Salah satunya dengan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia. Berkembangnya bank syariah di Indonesia tentu harus melahirkan hukum yang berkaitan dengan akad-akad ataupun cara menyelesaikan sengketa bila terjadinya wanprestasi antara nasabah dan perbankan.

Perbankan syariah telah berkembang dengan sangat pesat dan telah menjadi *trend* bahkan menjadi kebutuhan dalam dunia keuangan. Perbankan Syariah dapat berkembang dengan sangat pesat karena didukung dengan penduduk di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam.³ Sesuai dengan tugas utama perbankan syariah yaitu untuk mengimpun dana dan menyalurkannya dari masyarakat kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴ Bank Syariah mempunyai fungsi lain selain sebagai lembaga penghimpunan dana yaitu juga sebagai tempat atau wadah bagi masyarakat memperoleh suatu pembiayaan untuk kebutuhan hidup dalam hal peningkatan usaha atau hal lainnya.

Berkembangnya kegiatan ekonomi syariah memberikan implikasi hukum ketika timbul sengketa antara pihak dalam perkara ekonomi syariah. Maka sangat diperlukan

³ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 40.

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

payung hukum untuk mengatur hal tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak para pihak tidak bingung dalam pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah yang terjadi di lembaga Perbankan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, yang mana dengan adanya perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Sengketa dapat terjadi pada setiap pembiayaan yang terdapat di sebuah Perbankan, salah satunya dalam kasus pembiayaan *Murabahah*. Sengketa pada pembiayaan *Murabahah* biasa terjadi ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat dilakukan melalui dua metode penyelesaian yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan dipengadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian dengan jalur non litigasi biasa disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengadilan Agama merupakan jalan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Istilah peradilan dalam islam disebut dengan *qadla* yang berarti memutuskan suatu hukum antar manusia dengan benar sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Hak ini sesuai dengan firman Allah :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(Q.S Shad [38] :26)⁵

Pengadilan Agama sering dikatakan sebagai pengadilan kelas dua, karena mempunyai kewenangan yang sangat sedikit, berbeda dengan pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan yang lebih luas. Lahirnya UU N0.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yaitu perubahan terhadap UU N0.7 Tahun 1989 menjadikan kewenangan peradilan agama menjadi luas.

Berdasarkan UU Peradilan Agama pasal 49 UU N0.7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang islam dibidang : 1) Perkawinan, 2) Waris, 3) wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infaq, 8) Shadaqah dan, 9) ekonomi syariah.

Khusus permasalahan dalam ruang lingkup perbankan syariah terbitlah UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, hal ini mendapatkan apresiasi yang positif sebagai gambaran pembaharuan sistem ekonomi di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang No.21 Tahun 2008 ini tidak menyeluruh memberikan kabar baik dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi ada persoalan baru yang datang yang mengakibatkan perdebatan yang panjang terkait dengan isi Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan

⁵Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2018, hlm. 2

isi Akad.” Yang berarti penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Mengingat hal tersebut dapat disimpulkan adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menjadi perdebatan yang sangat panjang. Karena isi dari Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, yang seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang N0.3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.

Karena adanya ketidakpastian hukum yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 maka terbitlah putusan MK No.93/PUU-X/12, yang menyatakan bahwa peradilan agama mempunyai kewenangan mutlak dalam menangani masalah perkara ekonomi syariah, sehingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memiliki kepastian hukum yang jelas.

Terbitnya putusan MK No.93/PUU-X/12 tersebut memiliki beberapa konsekuensi yaitu :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Apabila para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi yaitu pengadilan agama, maka harus ada pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang tercantum dalam document hukum, seperti musyawarah, mediasi, atau melalui arbitrase.

3. Para pihak tidak dapat menjanjikan untuk penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi diluar Pengadilan Agama. Apabila para pihak tidak memilih jalur litigasi, maka bisa menggunakan jalur non-litigasi yaitu berupa Badan Arbitrase Syariah Nasional.
4. Dengan terbitnya putusan MK No.93/PUU-X/12, para pihak juga dapat menempuh jalan seperti musyawarah, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli.⁶

Pada putusan Nomor 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. terdapat hal yang menarik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah dimana perkara yang diajukan penggugat dilakukan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Contoh perkaranya yaitu Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Cbd yaitu sengketa antara CV. Marissa Holiday sebagai penggugat dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah sebagai tergugat I. PT. Bank Jabar Bnten Syariah dan CV. Marissa Holiday melakukan ikatan dengan akad Murabahah, dimana PT. Bank Jabar Banten Syariah melakukan pembiayaan berupa pencairan dana untuk membeli dua unit bus. Dan bus tersebut juga telah dikuasai oleh CV. Marissa Holiday sampai melakukan gugatan.

⁶Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung:PT Refika Aditama, 2019), hlm. 126

Pada putusan Hakim di Pengadilan Negeri Cibadak memutuskan bahwa menerima Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan tergugat satu, dan bahwa atas hal-hal dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan ruang lingkup dari pelaksanaan prinsip syariah, sehingga dalam pemeriksaan dalam kasus ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibadak tidak memiliki wewenang terhadap pemeriksaan perkara tersebut.

Karena Eksepsi yang diajukan tergugat I diterima dan menyatakan bahwa perkara tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri Cibadak, maka penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

A. Rumusan Masalah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sesuai dengan keputusan MK No.93/PUU-X/12, yang menyatakan bahwa peradilan agama mempunyai kewenangan mutlak dalam menangani masalah perkara ekonomi syariah. Putusan tersebut berlaku bagi setiap permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik di perbankan syariah ataupun pada lembaga-lembaga lainnya yang berbasis syariah. Bank BJB Syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga dilakukan di Pengadilan Agama, akan tetapi ada salah satu akad di Bank BJB

Syariah Kcp. Sukabumi yang diselesaikan di pengadilan negeri. Hal ini tentu tidak sesuai dengan putusan MK No. 93/PUU-X/12 yang mengatakan bahwa peradilan agama mempunyai kewenangan yang mutlak dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Duduk perkara Putusan 129/Pdt/2018/Pt.Bdg.tentang Produk Pembiayaan *Murabahah*?
2. Bagaimana Dasar-dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. tentang Produk Pembiayaan *Murabahah* ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 129/Pdt/2018/Pt.Bdg.?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara sengketa antara Bank BJB Syariah Kcp. Sukabumi dengan Nasabah ?
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 129/Pdt/2018/Pt.Bdg. dalam memutuskan sengketa ekonomi syari'ah?

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak baik perbankan syariah maupun nasabah di sebuah bank untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di perbankan. Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Bagi Bank BJB Syariah Kcp. Sukabumi

Untuk lebih tegas dan teliti dalam mengadakan perjanjian dengan nasabah, dan juga dengan jelas memaparkan terkait jika terjadi permasalahan- permasalahan sengketa ekonomi syariah.

b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan pola pikir yang kritis dalam menganalisa bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi dimasyarakat atau lembaga keuangan syariah pada saat ini,

dan apakah sudah sesuai dengan syariat islam atau UU yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi Mahasiswa

Memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melihat penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh orang lain dengan tema yang hampir sama. Namun dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Setelah Keluarnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 oleh Siti Umi Aimanah, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Penulis menggunakan metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif yang terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama setelah keluarnya Putusan Mk No.93/Puu-

X/2012, dimana berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikannya. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri diperbolehkan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka terjadi dualisme kewenangan mengadili, kemudian berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

Alasan masyarakat masih menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah adalah menganggap Pengadilan Agama hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian dan warisan, belum tahu tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, proses penyelesaian di Pengadilan Negeri lebih mudah dan biaya yang murah, masyarakat yang sudah mempercayai Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa Perdata, serta Penggugat beragama Non Islam.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama oleh Ikhsan Al Hakim Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia, 2014

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi

perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, dengan perincian 5 kasus selesai dengan damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim.

Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, dan membaca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, serta dari masyarakat dan lembaga perbankan syariah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

3. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 oleh Ardiyanto Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Dalam skripsi menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak mengadili perkara secara konkrit dan hanya menilai muatan materi norma yang terkandung dalam Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, Peradilan Agama merupakan satu-satunya Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah umumnya serta tidak ada lagi dualisme kewenangan lembaga Peradilan yaitu antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim tentunya kita mengenal apa itu syariah, yaitu aturan yang dibenarkan dalam islam. Berbicara tentang syariah banyak sekali masalah yang timbul akibat perilaku manusia, tentu tidak terlepas dari sebuah aturan untuk menentukan benar atau salah suatu tindakan tersebut dan bagaimana cara penyelesaian suatu sengketa agar dapat dipandang adil dan sejahtera. Hal tersebut diatur dalam Firman Allah yang berbunyi :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : *Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan*

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(Q.S Shad [38] :26

Berdasarkan dalil diatas sudah jelas dikatakan bahwa dalam setiap penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kahidupan hendaklah berlaku adil. Janganlah mengikuti hawa nafsu yang kan membawamu kepada sebuah kesesatan, dan hal tersebut juga dapat membuatmu mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa penyelesain sengketa dalam dilakukan dengan jalam musyawarah sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

Artinya : *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*(Q.S Ali Imran [3] : 159)

Tidak hanya dalam Al-Quran Dalam hadits juga dijelaskan tentang bagaimana kita selaku umat manusia dan sebagai khalifah dimuka bumi ini menyelesaikan perkara-perkara sengketa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesuai dengan hadits nabi :

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر

Artinya :*Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka ia memperoleh dua pahala, dan apabila ia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka ia memperoleh satu pahala*”⁷

Berkaitan dengan Peradilan juga diatur dalam Kaidah Fiqhiyah

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْأَجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya :*Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat*”

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang islam dibidang : 1) perkawinan, 2) Waris, 3) wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infaq, 8) Shadaqah dan, 9) ekonomi syariah.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut sudah jelas bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Perbankan syariah juga mempunyai Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah tersebut merupakan sesuatu yang sangat

⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.36-37

⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

dibutuhkan dalam memajukan Perbankan Syariah di Indonesia. Antara Bank Syariah dengan nasabah mempunyai hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan antara Bank Syariah dengan nasabah terikat melalui sebuah akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila di kemudian hari timbul persengketaan antara Bank Syariah dengan nasabah, maka berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang terdapat pada Pasal 55, sebagai berikut: “1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;* 2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; dan 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*”⁹

Ketentuan yang terdapat Pasal 55 ayat (2) diatas bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1), dimana menurut Pasal 55 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi pada Pasal 55 ayat (2) memberikan peluang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui peradilan selain dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat membingungkan masyarakat dalam mencari keadilan dikarenakan adanya ketidakpastian hukum dimana ada dua lembaga yang

⁹Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Pasal 55

yang memiliki kewenangan yang sama yaitu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Menjawab semua keresahan publik dengan adanya dualisme penyelesaian sengketa yaitu melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, maka keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menghapus Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut segala bentuk sengketa ekonomi syariah baik dalam lembaga Perbankan Syariah maupun non-Bank diselesaikan di pengadilan agama. Dan penyelesaian di luar peradilan seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan serta Arbitrase Syariah yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Berdasarkan bidang penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian akademik yaitu penelitian yang dibuat oleh mahasiswa untuk membuat tugas

¹⁰Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.133

akhir. Sedangkan berdasarkan tingkat eksplanasinya, penulis menggunakan metode *yuridis normatif* dimana penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku terkait masalah yang sedang diteliti.¹¹

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh penulis.¹² Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kedua sumber data tersebut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang didapat dari sebuah penelitian. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk data autentik berupa berkas putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan putusan Nomor 129/Pdt/2018/Pt.Bdg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang didapat oleh penulis untuk menunjang data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literature berupa buku-buku, hasil penelitian pihak lain, jurnal, internet, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

¹³ Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 108.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari sebuah makna, definisi, *versthen* mengenai suatu fenomena yang terjadi di kehidupan manusia dengan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, menyeluruh dan kontekstual.¹⁴ Sama halnya dengan yang dimaksudkan dari pengertian diatas bahwa penelitian ini diperoleh dari Putusan Nomor 129/Pdt/2018/Pt.Bdg., telaah pustaka tentang buku-buku, skripsi, dan data-data dari media online yang sesuai dengan judul skripsi penulis, yang akan penulis sampaikan secara naratif dan deskriptif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. yang dapat mendukung penelitian ini..

b. Studi Pustaka

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group , 2015), Hal. 328

Penulis akan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan sarana perpustakaan berupa dokumen, buku-buku, skripsi, catatan, majalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Selanjutnya pada tahap ini penulis akan menganalisis hasil dari pengambilan sumber data maupun informasi yang menunjang untuk penelitian ini, diantaranya:

- a. Diawali dengan mengumpulkan semua data dan informasi yang didapatkan.
- b. Menyusun data yang sesuai dengan kebutuhan.
- c. Memilih data-data yang paling diperlukan, untuk selanjutnya membagi data tersebut sesuai kebutuhan.
- d. Menganalisis data yang didapat.
- e. Menyimpulkan data yang telah disusun pada tahapan akhir.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG